

ANALISIS AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISHAH DALAM FATWA DNS-MUI DAN PERATURAN PERBANKAN SYARIAH

Sawaluddin Siregar

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
sawaluddinsiregar@uinsyahada.ac.id

Hendra Gunawan

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
hendragunawan@uinsyahada.ac.id

Article History:

Received: Januari 29, 2025

Accepted: Februari 19, 2025

Published: Februari 23, 2025

Abstract. *The problem in this study is that mutant musyārakah should be aimed at financing with a productive character such as working capital, not consumptive such as mortgage financing. Because of this, there are several perceptions in the public that there is a discrepancy between fatwa and SEBI/SEOJK regulations. This research is a library research, the problem approach method used, the ushuliyah rule approach and the siyasah syar'iyah approach. The data source comes from everything that has been processed and politicized in the form of official documents, books/books, and scientific journals related to the mutant musyārakah contract as an object of research with a qualitative analysis method with an inductive thinking method. The results of this study found that the implementation of mutant mutakah mutakah contracts, the author found that this is in accordance with the concept of Islamic law even though it has been transformed into SEBI and SEOJK, mutant mutant mutakah is shown to be productive and non-consumptive because in it there are rental activities of capital participation between banks and customers.*

Keywords:

*Musharakah Agreement,
Mutanaqisah, Dns-Mui
Fatwa, Islamic Banking*

Abstrak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah musyārakah mutanāqishah harusnya ditujukan untuk pembiayaan yang berkarakter produktif seperti modal kerja, bukannya konsumtif seperti pembiayaan KPR. Karena hal ini muncul lah beberapa persepsi di khlayak yang mengatakan bahwa ada ketidak-sesuaian antara fatwa dan regulasi SEBI/SEOJK. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), Metode pendekatan masalah yang digunakan, pendekatan kaidah ushuliyah dan pendekatan siyasah syar'iyah. Sumber data berasal dari semua yang sudah diolah dan dipublikasikan dalam bentuk dokumen-dokumen resmi, buku-buku/ kitab-kitab, dan jurnal ilmiah terkait akad musyārakah mutanāqishah sebagai objek penelitian dengan metode analisis kualitatif dengan metode berfikir induktif. Hasil penelitian ini menemukan Pelaksanaan akad musyārakah mutanāqishah penulis menemukan bahwa ini sudah sesuai dengan konsep hukum islam walaupun sudah di transformasikan kedalam SEBI dan SEOJK, musyārakah mutanāqishah ditunjukan untk karakter produktif tidak konsumtif karena didalamnya ada kegiatan sewa menyewa dari barang penyertaan modal antar bank dan nasabah.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang menunjukkan kondisi menggembirakan. Hal ini ditandai dengan peningkatan jumlah perbankan syariah dari waktu waktu ke waktu. Namun perkembangan ini tidak dicapai dengan tanpa permasalahan. Setidaknya, perbankan syariah di dunia tak terkecuali di Indonesia memiliki 2 (dua) permasalahan yang harus segera dicarikan pemecahannya, yaitu: 1) kurangnya inovasi produk perbankan syariah sehingga tawaran yang diberikan oleh perbankan syariah menjadi terbatas dan 2) terdapatnya permasalahan kesesuaian syariah (syariah compliance) yang masih harus diperketat .

Produk-produk syariah memiliki keterbatasan yang secara garis besar dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu produk penyaluran dana (financing), produk penghimpunan dana (funding), dan produk jasa (services). Adapun dari segi penghimpunan dana, bank syariah memiliki tiga produk, yaitu tabungan, deposito, dan giro (Hartini, 2015). Dimana produk yang digunakan menyebabkan perbankan syariah kurang mampu berkompetisi dengan perbankan konvensional. Kurang kompetitifnya perbankan syariah dikarenakan keterbatasan produk yang diluncurkan sehingga tidak bisa menjangkau banyaknya permintaan nasabah terhadap produk- produk yang bervariasi. Salah satu produk perbankan syariah yang memiliki peluang untuk digunakan secara luas pada perbankan syariah di Indonesia adalah musyarakah mutanaqish produk ini menjadi salah satu tanda pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Konsep musyarakah mutanaqish diperkenalkan untuk menjawab kritikan terhadap konsep pembiayaan menggunakan murabahah. Akad musyarakah mutanaqish memiliki spirit perbankan Islam yang sebenarnya karena mengedepankan kerja sama demi kesejahteraan bersama. Akad ini bertumpu pada pembagian laba dan rugi dan bukan pada utang seperti pada murabahah (Raahman, Habibah Zulaiha, Ahmad Mu'is Maulana, Taufiq, 2024). Selain itu, bagi nasabah, akad musyarakah mutanaqish memberikan jangka waktu pembiayaan yang lebih lama dan angsuran yang relatif lebih murah, ini

akan lebih meringankan dan tidak menyulitkan ataupun membahayakan nasabah. Dengan demikian musyārakah mutanāqīṣah juga bisa menjadi alternative dari pembiayaan yang mengacu pada tingkat bunga mengambang konvensional karena tarif sewa dapat disesuaikan jika ada fluktuasi dalam perekonomian (Hardana, 2023). Oleh karena itu, lebih fleksibel, di mana bank syariah tidak akan dihadapkan dengan terlalu banyak ketidakpastian dari sisi kondisi ekonomi.

Al-Kawamilah mengatakan konsep musyārakah mutanāqīṣah telah dibincangkan pada penghujung tahun 1980-an. Orang pertama yang mengungkapkan konsep tersebut ialah Sami Hasan Mahmud pada 30 Juni 1976, institusi pertama yang melaksanakannya adalah Bank Islam Jordan pada tahun 1978.⁹ Menurut Syubair, musyārakah mutanāqīṣah telah dilaksanakan untuk pertama kalinya di Mesir antara sebuah perusahaan travel pariwisata dan sebuah bank perdagangan syariah dalam pembelian sebuah kapal laut. Dalam Persidangan Majma al-Fiqh al-Islami (Akademi Fiqh Islam) ke-15 di Amman pada Maret 2004 M / Muharram 1425 H, mayoritas tokoh berpandangan bahawa fatwa pertama yang telah dikeluarkan berkenaan dengan musyārakah mutanāqīṣah ialah fatwa dari pada al-Mu'tamar li al-Masraf al-Islami (Persidangan Bank Islam) yang diadakan buat pertama kalinya di Dubai pada tahun 1979.

Dalam sistem ekonomi syariah kontemporer, khususnya di perbankan syariah, musyārakah mutanāqīṣah telah digunakan secara meluas dan berkembang ke dalam pembiayaan perumahan (KPR). Selain itu juga digunakan untuk tujuan pembiayaan kenderaan, peralatan, aset tetap, kerja sama perniagaan, perdagangan dan lain lain. Kontrak/akad tersebut telah sukses dilaksanakan oleh beberapa institusi keuangan yang menawarkan produk dan fasilitas pelayanan perbankan Islam di seluruh dunia termasuk di Amerika Serikat, United Kingdom, Pakistan, Malaysia dan juga Indonesia (Buang & Nafis, 2012).

Musyārakah mutanāqīṣah merupakan produk turunan dari akad musyārakah. Sehingga dalam implementasinya juga harus disesuaikan dengan

dengan fatwa DSN-MUI tentang musyārahkah dan juga fatwa tentang musyārahkah mutanāqishah itu sendiri. Secara sederhana, bahwa musyarakah dapat dipahami sebagai kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau keahlian untuk melaksanakan suatu jenis usaha yang halal dan produktif, dengan tujuan memperoleh dan berbagi keuntungan. Sehingga persoalannya, musyārahkah mutanāqishah harusnya ditujukan untuk pembiayaan yang berkarakter produktif seperti modal kerja, bukannya konsumtif seperti pembiayaan KPR.

Karena hal ini muncul lah beberapa persepsi di khlayak yang mengatakan bahwa ada ketidak sesuaian antara fatwa dan regulasi perundang-undangan ataupun surat edaran bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, benarkah peraturan Surat Edaran yang diterbitkan oleh otoritas sudah sesuai dengan fatwanya. Jika benar, apakah faktor yang menyebabkannya. Lalu bagaimana dengan tujuan atau esensi dari akad itu sendiri dan bagaimana proses penyerapan fatwa tersebut kedalam undang-undang. Dalam tataran ini terdapat hal yang sangat penting untuk dikaji dan dipahami, yaitu mengenai bagaimana pola transformasi fatwa tentang akad musyārahkah mutanāqishah dalam peraturan SEOJK dan SEBI (Shinkafi, 2019).

Akad musyārahkah sendiri di perbankan syariah hanya ditujukan untuk pembiayaan modal kerja usaha. Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang diberikan kepada perorangan, badan usaha maupun badan hukum untuk kebutuhan modal kerja yang real produktif. Tidak ada pembiayaan KPR menggunakan akad musyārahkah, adapun jika ada nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan KPR menggunakan akad usyārahkah, pihak bank syariah akan mengkonversi pembiayaan tersebut dari musyārahkah menjadi musyārahkah mutanāqishah. Pembiayaan KPR merupakan pembiayaan yang diberikan kepada perorangan untuk keperluan pembelian rumah/tempat tinggal/apartemen/ruko yang dijual melalui developer atau non developer dan diperuntukkan bukan untuk usaha.¹³ Pembiayaan jenis ini termasuk dalam

jenis pembiayaan konsumtif atau digunakan sendiri, seperti rumah, apartment, mobil dan barang elektronik.

Kedudukan fatwa DSN sebagai pedoman penyelenggaraan keuangan syariah diakui oleh Negara. Tidak ada instrumen syariah yang bisa diterapkan tanpa mendapat fatwa dari DSN-MUI dan izin praktik dari OJK terlebih dulu. Paling tidak ada tiga undang-undang yang mengatur fatwa sebagai standar syariah, yaitu undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas undang-undang No. 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN), dan undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan syariah yang merupakan ketentuan organik perbankan syariah. Melalui keputusan Nomor 6/24/PBI/2004 yang ditanda tangani pada 14 Oktober 2004, ditetapkan kepatuhan aspek syariah merujuk pada fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI dan dewan pengawas syariah (DPS) (Amiruddin, 2018).

Peraturan tentang musyārakah mutanāqīshah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang musyārakah mutanāqīshah Dan karena musyārakah mutanāqīshah adalah bentuk akad kerja sama dan sewa, maka dalam implementasinya juga harus patuh pada Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah, dan Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah, serta Fatwa DSN-MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (Wa'd) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah. Disusul dengan Surat Keputusan DSN-MUI NO.01/DSN-MUI/X/2013 Tentang Pedoman Implementasi Musyārakah Mutanāqīshah dalam Produk Pembiayaan.

Kedua fatwa ini lahir berturut turut karena fatwa DSN-MUI NO. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang musyārakah mutanāqīshah dipahami secara beragam oleh masyarakat, termasuk praktisi keuangan syariah dan otoritas, sehingga mengakibatkan ketidakseragaman implementasi dalam produk keuangan di perbankan syariah. Adapun dalam peraturan perundang-undangan, akad musyārakah mutanāqīshah diatur dalam Surat Edaran otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) yang terbit pada 21 Desember 2015

No.36/SEOJK.03/2015 Tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Di et al., 2020).

Maka penerapan akad musyarakah mutanaqishah menjadi salah satu produk pembiayaan di lembaga keuangan syariah yang bermasalah secara hukum ketika menurut peraturan perundangan pembiayaan dengan akad musyarakah mutanaqishah disalurkan untuk pembiayaan produktif dan konsumtif. Padahal secara fikih akad musyarakah mutanaqishah termasuk jenis syirkah inān yang mana seharusnya disalurkan untuk membiayai kegiatan usaha komersil atau modal usaha kerja. Adapun dari aspek formal perundang-undangan maka dikhawatirkan terjadi ketidak-sinkronan antara pedoman hukum (fatwa DSN-MUI) dan undang-undang yang dibuat (SEOJK).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.³⁵ Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber primer yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dan juga untuk mengetahui serta mendapatkan konsep para ilmuwan sebagai landasan teori dari Artikel ini. Melalui pendekatan kaidah ushulliyah digunakan untuk memahami penggunaan akad musyarakah mutanaqishah Pendekatan siyasah syar'iyah digunakan untuk mengetahui transformasi fatwa DSN-MUI NO 01/DSN MUI/X/2013 tentang akad musyarakah mutanaqishah dalam peraturan SEBI dan SEOJK

C. HASIL PENELITIAN

1. Pengertian Akad Musyarakah mutanaqishah

Musyarakah mutanaqishah (*decreasing participation*) adalah nasabah dan bank berkongsi dalam pengadaan suatu barang (biasanya rumah atau kendaraan) yang kepemilikannya bersama dimana semula kepemilikan bank lebih besar dari nasabah lama kelamaan pemilikan bank akan berkurang dan nasabah akan bertambah atau disebut juga perkongsian yang

mengecil. Musyārakah mutanāqīṣah berasal dari dua kata musyārakah dan mutanāqīṣah. Secara bahasa musyārakah berasal dari kata istaraka yastariku yang berarti bekerja sama, berkongsi, berserikat atau bermitra (cooperation, partership). musyārakah adalah kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Sugiarto et al., 2022). Dan mutanāqīṣah berasal dari kata tanāqoṣo yatanā qoṣu yang berarti berkurang secara bertahap. Jadi musyārakah mutanāqīṣah merupakan suatu akad kemitraan atau kerjasama untuk memiliki barang secara bersama-sama dimana kepemilikan salah satu pihak akan berkurang dan pindah kepada rekanannya secara bertahap sampai menjadi utuh dimiliki satu pihak.

Menurut Sugeng, musyārakah mutanāqīṣah adalah kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih dalam kepemilikan suatu barang atau usaha yang mana salah satu pihak mengambil alih porsi saham dari pihak lainnya sehingga yang bersangkutan menjadi pemilik tunggal terhadap barang atau usaha yang dimaksud. Barang dalam konteks disini bisa berupa properti (rumah, ruko, rusun, toko, dll), ataupun mesin-mesin dan peralatan. Musyārakah mutanāqīṣah merupakan produk turunan dari akad musyārakah yang merupakan bentuk akad kerjasama antara dua pihak atau lebih. Musyārakah mutanāqīṣah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau asset (Sugiarto et al., 2022). Dimana kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak sementara pihak yang lain bertambah hak kepemilikannya. Perpindahan kepemilikan ini melalui mekanisme pembayaran atas hak kepemilikan yang lain. Bentuk kerjasama ini berakhir dengan pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak lain.

Implementasi dalam operasional perbankan syariah adalah merupakan kerjasama antara bank syariah dengan nasabah untuk pengadaan atau pembelian suatu barang (benda) dimana aset barang tersebut jadi milik bersama. Adapun besaran kepemilikan dapat ditentukan

sesuai dengan sejumlah modal atau dana yang disertakan dalam kontrak kerjasama tersebut. Selanjutnya nasabah akan membayar (mengangsur) sejumlah modal atau dana yang dimiliki oleh bank syariah. Perpindahan kepemilikan dari porsi bank syariah kepada nasabah seiring dengan bertambahnya jumlah modal nasabah dari pertambahan angsuran yang dilakukan nasabah (Suhaimi et al., 2023). Hingga angsuran berakhir berarti kepemilikan suatu barang atau benda tersebut sepenuhnya menjadi milik nasabah. Penurunan porsi kepemilikan bank syariah terhadap barang atau benda berkurang secara proporsional sesuai dengan besarnya angsuran.

Selain sejumlah angsuran yang harus dilakukan nasabah untuk mengambil alih kepemilikan, nasabah harus membayar sejumlah sewa kepada bank syariah hingga berakhirnya batas kepemilikan bank syariah. Pembayaran sewa dilakukan bersamaan dengan pembayaran angsuran. Pembayaran angsuran merupakan bentuk pengambilalihan porsi kepemilikan bank syariah (Paryadi, 2021). Sedangkan pembayaran sewa adalah bentuk keuntungan (fee) bagi bank syariah atas kepemilikannya terhadap aset tersebut. Pembayaran sewa merupakan bentuk kompensasi kepemilikan dan kompensasi jasa bank syariah.

2. Prosedur Penerapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Salah satu komisi yang ada dilingkungan MUI adalah Komisi Fatwa. Semua yang berkaitan dengan fatwa diatur dalam Pedoman dan Prosedur Fatwa MUI. Penetapan fatwa didasarkan pada Alquran, sunnah (hadis), ijma" dan qiyas serta dalil-dalil yang muktabar. (Pasal 1 Bab II). Aktivitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang dinamakan Komisi Fatwa. (Pasal 2 Bab II). Penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif dan antisipatif (Pasal 3 Bab II).

Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat para imam mazhab dan ulama yang mu"tabar tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, secara seksama berikut dalil-dalilnya (Pasal 1 Bab III). Masalah yang telah jelas hukumnya hendaklah disampaikan sebagaimana

adanya. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan mazhab, maka: Pertama, penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu diantara pendapat-pendapat ulama mazhab melalui metode al-jam‘u wa al-taufiq. Kedua, jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode muqarranah dengan kaidah ushul fikih muqarran. (Pasal 3 Bab III). Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapatnya hukumnya di kalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad jama‘i (kolektif melalui metode bayani, ta‘lili (qiyasi, istihsāni, ilhaqi) istislahi dan sadd al-zariah. (Pasal 4 Bab III). Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (mashalih „ammah) dan maqashid al-syariah (Pasal 5 Bab III) (Soni Irawan, 2022).

Format dirumuskan dengan bahasa hukum yang mudah dipahami oleh masyarakat luas. (Pasal 1 Bab V). Fatwa memuat : Pertama, Nomor dan judul fatwa. Kedua, kalimat pembuka basmallah, Ketiga, konsideran yang terdiri dari : Menimbang, memuat latar belakang, alasan dan urgensi penetapan fatwa. b. Mengingat, memuat dasar-dasar hukum (adillah al-ahkam). c. Memperhatikan, memuat pendapat peserta rapat, para ulama, pendapat para ahli dan hal-hal lain yang mendukung penetapan fatwa. Keempat, diktum memuat : substansi hukum yang difatwakan dan rekomendasi dan/atau jalan keluar, jika dipandang perlu. Kelima, penjelasan, berisi uraian dan analisis secukupnya tentang fatwa. Keenam, lampiran-lampiran jika dipandang perlu. (Pasal 2 Bab V). Fatwa ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Komisi (Pasal 3 Bab V).

MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan secara umum, terutama masalah hukum (fikih) dan masalah akidah yang menyangkut kebenaran dan kemurnian keimanan umat Islam Indonesia (Pasal 1 Bab VI). MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah keagamaan seperti tersebut pada nomor 1 yang menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional atau masalah-masalah keagamaan di suatu daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain (Farikhin et al., 2022).

(Pasal 2 Bab VI). Terhadap masalah yang telah ada fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia Daerah hanya berhak melaksanakannya (pasal 3 Bab VI). Jika karena faktor-faktor tertentu fatwa MUI sebagaimana dimaksud nomor 3 tidak dapat dilaksanakan, MUI Daerah boleh menetapkan fatwa yang berbeda-beda setelah berkonsultasi dengan MUI (Pasal 4 Bab VI). Dalam hal belum ada fatwa MUI, MUI daerah berwenang menetapkan fatwa. (Pasal 5 Bab VI) Khusus mengenai masaalah-masalah yang sangat musykil dan sensitif, sebelum menetapkan fatwa, MUI Daerah diharapkan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan MUI (Pasal 6 Bab VI).

Fatwa MUI maupun MUI Daerah yang berdasarkan pada pedoman yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan ini mempunyai kedudukan sederajat dan tidak membatalkan. (Pasal 1 Bab VII). Secara hirarki dalam pengaturan perundangan dalam UU No. 12 Tahun 2011 adalah (1) Undang-Undang Dasar 1945; (2) Undang-Undang/ Perpu; (3) Peraturan Pemerintah; (4) Peraturan Presiden; (5) Peraturan Daerah. Jika dilihat secara hirarki, maka posisi Fatwa tidak ada. Akan tetapi dalam sumber hukum kita dengan Pancasila sebagai groundnorm bangsa secara falsafi demi kepastian hukum dengan mewujudkan negara hukum yang tidak menyampingkan kepentingan beragama.

Dalam keadaan yang sangat terbuka sebagai konsekuensi era reformasi dan dalam waktu bersamaan dalam kondisi yang krisis seperti sekarang ini, hukum Islam atau fiqh mempunyai peran besar sebagai sumber hukum nasional. Arti sumber di sini akan mengalami perkembangan yang sangat signifikan, bukan saja dalam sistem peradilan yang sudah tegas dalam lingkungan peradilan agama, akan tetapi juga dalam sistem peradilan (meliputi materi hukum dan sistem kerja peradilan dalam rangka supremasi hukum) yang lebih luas (Musolli, 2018). Termasuk dalam konteks menempatkan fiqh sebagai salah satu bentuk ilmu hukum dalam dunia hukum, yang dapat memberi arti bahwa fiqh atau hukum Islam menjadi sumber kajian sekaligus sumber hukum materiil diindonesia (Asiva Noor Rachmayani, 2016).

D. KESIMPULAN

Akad Musyarakah Mutanaqisah, yang juga dikenal sebagai musyarakah yang berkurang, adalah jenis akad dalam perbankan syariah yang memungkinkan salah satu mitra dalam musyarakah untuk secara bertahap menjual bagian kepemilikannya kepada mitra lain. Ini diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 dan digunakan dalam pembiayaan perumahan atau aset lainnya. Akad ini memungkinkan fleksibilitas dalam berbagi kepemilikan dan risiko, dengan salah satu mitra secara bertahap mengurangi kepemilikannya melalui penjualan kepada mitra lainnya.

REFERENSI

- Amiruddin, M. M. (2018). Imposisi Fatwa Terhadap Regulasi Perbankan Syariah. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 12(1), 49–78. <https://doi.org/10.24239/blc.v12i1.334>
- Asiva Noor Rachmayani. (2016). Pergeseran Paradigma Maqasid al-Syariah; dari Klasik Sampai Kontemporer. *Al-Manhaj: Jurnal Kajian Keislaman*, x(1), 6.
- Buang, A., & Nafis, M. C. (2012). Peranan MUI dan Metodologi Istisbat Fatwa dalam Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia (The Role of MUI and Methodology of Istisbat Fatwa *Jurnal Pengurusan (UKM Journal of Management)*, 35(10), 57–69. <https://ejournal.ukm.my/pengurusan/article/download/1222/1095>
- Di, M., Makassar, K., Ekonomi, F., & Iain, I. (2020). *Islamic Economics and Business Journal Islamic Economics and Business Journal*. 2(2), 187–204. <https://www.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/ieb/article/view/3006/1270>
- Farikhin, A., Ridwan, A. H., & Mulyasari, H. (2022). *TEORI HUKUM ISLAM Pendahuluan Persoalan pelik yang dihadapi dunia Islam saat ini adalah kurangnya solusi ke- agamaan yang komprehensif dalam setiap persoalan yang berkembang deras seiring ber- tradisi keilmuan umat Islam sejak runtuhnya kesultanan Ottoman*. 24(2). <https://doi.org/10.15575/as.v24i2.19332>
- Hardana, A. (2023). Green Economy Based On Sharia Maqashid Case Study In Sorkam Tengah Village, Sorkam District, Tapanuli Tengah District. *Paradigma*, 20(2), 320–332.

<https://doi.org/10.33558/paradigma.v20i2.7103>

- Hartini, S. (2015). HUKUM ISLAM BAGI MASYARAKAT DALAM HUBUNGAN AKAD ANTARA NASABAH DENGAN BANK SYARIAH. *Yustisi*, 2(2), 1–23.
- Musolli, M. (2018). Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 60–81. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>
- Paryadi. (2021). Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama. *Cross-Border*, 4(2), 201–216.
- Raahman, Habibah Zulaiha, Ahmad Mu'is Maulana, Taufiq, S. S. (2024). DINAMIKA PEMBAGIAN HARTA WARISAN PERSPEKTIF SYARIAT ISLAM DAN ADAT. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 10(1), 1–23.
- Shinkafi, A. A. (2019). *Islamic Financing Products and Instruments: A Thematic Review Islamic Financing Products and Instruments: A Thematic Review*. 5(January 2018), 35–60.
- Soni Irawan, A. (2022). MaqāShid al-Sharīah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 3(1), 39–55. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.192>
- Sugiarto, S., Samsuri, A., & Sari, R. E. C. (2022). Penerapan Fatwa DSN–MUI Nomor: 08/DSN–MUI/IV/2000 Dalam Praktik Akad Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah (Studi Kasus Di PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri). *Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business*, 2(2), 146–165. <https://doi.org/10.30762/almuraqabah.v2i2.274>
- Suhaimi, Rezi, M., & Hakim, M. R. (2023). Maqāsid al-Sharī'ah: Teori dan Implementasi. *Sahaja: Journal Shariah And Humanities*, 2(1), hlm. 162-166.